

**KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) KETERANGAN SAKSI *TESTIMONIUM DE AUDITU* SEBAGAI ALAT BUKTI YANG SAH PRA DAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR : 65/PUU-VIII/2010.**

**Nedi Gunawan Situmorang**

Magister Hukum Universitas Esa Unggul

Jl. Arjuna Utara No.9 Kebon Jeruk Jakarta Barat,11510

Email : n3di03@gmail.com

Naskah diterima : 11/08/2020, revisi : 13/08/2020, disetujui 15/08/2020

**Abstract**

*This study aims to determine how the existence of the testimony de auditu related to the power of evidence in Indonesia and the legal position of the proving power of the testimony de auditu as valid evidence after the Constitutional Court Decision Number: 65 / PUU-VII / 2010. This research uses normative research methods. The results of this study found two different situations in addressing the witness testimonium de auditu. The two situations are related to the legal theory of evidence adopted in Indonesia, namely negative wettelik bewijstheorie proof or evidence based on the law negatively is proof which in addition to using evidence which is included in the law, also uses the conviction of a judge. This research resulted in the conclusion that the existence of de auditu testimonials in Indonesia both pre and after the Constitutional Court decision Number: 65 / PUU-VII / 2010 related to the power of proof of criminal cases does not have binding legal force on the consideration of judges in deciding a criminal case in Indonesia. Legal position (legal standing), the strength of proof of witness testimony, testimony de auditu or hearsay evidence as valid evidence after the Constitutional Court decision Number: 65 / PUU-VIII / 2010 so that it can be applied more effectively in the process of investigation, prosecution and trial, an indication of reliability is needed. sufficient, has binding legal force and contains fair consideration.*

**Key words : Testimonial De Audit, Legal Standing, Witness Statement.**

**Abstrak**

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana keberadaan testimonium de auditu terkait kekuatan pembuktiannya di Indonesia dan kedudukan hukum kekuatan pembuktian testimonium de auditu sebagai alat bukti yang sah pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 65/PUU-VII/2010. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Hasil penelitian ini menemukan dua keadaan yang berbeda menyikapi saksi testimonium de auditu. Dua keadaan tersebut dihubungkan dengan teori hukum pembuktian yang dianut di Indonesia yaitu Pembuktian negatief wettelik bewijstheorie atau pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif adalah pembuktian yang selain menggunakan alat-alat bukti yang dicantumkan dalam undang-undang, juga menggunakan keyakinan hakim. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa keberadaan testimonium de auditu di Indonesia baik pra maupun pasca putusan MK Nomor: 65/PUU-VII/2010 terkait kekuatan pembuktian perkara pidana tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atas pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara pidana di Indonesia. Kedudukan hukum (legal standing) kekuatan pembuktian keterangan saksi testimonium de auditu atau hearsay evidence sebagai alat bukti yang*

***sah pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor :65/PUU-VIII/2010 agar dapat diterapkan lebih efektif dalam proses penyidikan, penuntutan hingga persidangan diperlukan indikasi keandalan yang cukup, mempunyai kekuatan hukum mengikat dan mengandung pertimbangan yang adil.***

***Kata Kunci: Testimonium De Auditu, Kedudukan Hukum (legal standing), Keterangan Saksi.***

## **A. Pendahuluan**

Perwujudan norma hukum pada penerapan Hukum Acara Pidana terkait pembuktian sangat penting dalam proses peradilan pidana di Indonesia, karena dengan pembuktian akan menentukan posisi antara tersangka dan korban sehingga hukum dapat mempertimbangkan fakta-fakta hukum dan alat bukti yang ada.

Alat bukti yang sah menurut ketentuan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.<sup>1</sup> Dalam proses persidangan hakim harus meneliti sampai dimana kekuatan pembuktian dari setiap alat bukti tersebut.<sup>2</sup>

Alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama digunakan dalam penanganan suatu tindak pidana sehingga tidak mungkin diabaikan.<sup>3</sup> Keterangan yang diberikan oleh seorang saksi dimaksudkan untuk mengetahui apakah benar telah terjadi suatu perbuatan pidana atau tidak yang dilakukan oleh terdakwa. Perumusan keterangan saksi diletakkan pada urutan pertama dari alat bukti lainnya, bukan hanya karena derajat kebenarannya tetapi juga karena keterangan saksi diberikan oleh manusia sehingga keterangan saksi tidak disamakan dengan alat-alat bukti lainnya.

Pembuktian mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan, karena pembuktian memuat ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang tata cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, maka dengan pembuktian suatu perbuatan pidana dapat dijatuhi hukuman pidana.<sup>4</sup> Dikaji dari visi letaknya dalam kerangka yuridis, pembuktian terbilang unik karena dapat diklasifikasikan dalam kelompok hukum acara

---

<sup>1</sup> Indonesia, *Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)*, Pasal 184 ayat (1).

<sup>2</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia, Edisi Revisi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 7, sebagaimana dikutip dari R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, hlm.57.

<sup>3</sup> Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Hukum Pembuktian Analisis terhadap Kemandirian Hakim sebagai Penegak Hukum dalam Proses Pembuktian*, (Bandung : CV Nuansa Aulia, 2016), hlm.146-147.

<sup>4</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), hlm. 252.

pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan alat bukti dipersidangan.<sup>5</sup>

Keterangan saksi saat ini telah mengalami perkembangan, bersamaan dengan berkembangnya pengetahuan masyarakat di bidang hukum sehingga dalam praktek peradilan pidana keterangan saksi tidak lagi apa yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri untuk memberikan kesaksiannya. Pada peradilan Indonesia telah diperkenalkan pemeriksaan saksi yang memperoleh keterangan dari saksi yang melihat, mendengar dan mengalami suatu peristiwa pidana yang dikenal dengan istilah saksi *de auditu*. *Testimonium de auditu* yaitu kesaksian atau keterangan karena mendengar dari orang lain.<sup>6</sup>

Pemeriksaan saksi *testimonium de auditu*, pertama kali dilakukan pada tahun 1959. Mahkamah Agung (MA) menetapkan Putusan Nomor 308/K/Sip/1959 tanggal 11 November 1959, pada pokoknya menyatakan *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai bukti langsung, tetapi kesaksian ini dapat digunakan sebagai bukti petunjuk (pidana), bukti persangkaan (perdata), yang dari petunjuk atau persangkaan ini dapat dibuktikan sesuatu hal atau fakta.<sup>7</sup> Sejak pengadilan mempertimbangkan saksi *testimonium de auditu* sebagai bukti petunjuk (pidana) atau bukti persangkaan (perdata), praktik sejenis mulai digunakan dalam persidangan.

Pada hukum Indonesia saksi *de auditu* tidak diatur sebagai alat bukti saksi, baik dalam acara pidana maupun acara perdata. Akan tetapi, dalam praktik peradilan sekarang, alat bukti saksi *testimonium de auditu* banyak digunakan untuk membuktikan suatu fakta di persidangan.<sup>8</sup>

Kenyataan yang pernah terjadi pemeriksaan saksi *testimonium de auditu* digunakan sebagai alat bukti dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2179/K/Pid.Sus/2009 yang melibatkan terdakwa Sulaeman dalam kasus tindak pidana dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan memaksa anak bersetubuh dengannya yang dilakukan beberapa kali dan berhubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Saksi *de auditu* yang diajukan jaksa penuntut umum (saksi Muhamad Nur, saksi Sumarni dan

---

<sup>5</sup> Lilik Mulyadi. *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik Dan Permasalahannya*, (Bandung : PT. Alumni, 2012), hlm.159.

<sup>6</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2004), hlm. 661.

<sup>7</sup> Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata*, (Bandung : PT.Citra Aditya Bakti, 2020), hlm.149. sebagaimana dikutip dari M.Ali Budiarto, *Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung.Hukum Acara Perdata Masa Setengah Abad*, (Jakarta: Swara Justitia, 2005), hlm.157.

<sup>8</sup> Asprianto Wangke, "Kedudukan Saksi De Auditu Dalam Praktik Peradilan Menurut Hukum Acara Pidana", *Lex Crimen Vol. VI/No. 6/Ags/2017*, hlm.147.

saksi Jumriana). Hakim menyatakan terdakwa Sulaeman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah.

Setelah pemeriksaan saksi *testimonium de auditu* dalam perkara terdakwa Sulaeman. Pertimbangan yang sama juga terjadi dalam Putusan MA Nomor : 1348/K/Pid/2005 yang melibatkan terdakwa Adrian Herling Woworuntu dalam kasus tindak pidana korupsi. Hakim mempertimbangkan kesaksian yang diterima dari orang lain atau *testimonium de auditu* sebagai alat bukti.

Perkembangan saksi yang diatur dalam KUHAP diperluas berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 65/PUU-VIII/2010, mendefinisikan pengertian saksi itu tidak dimaknai orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan dan peradilan tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri, dilihat dari putusan tersebut, bahwa keterangan saksi tidak hanya harus keterangan yang dilihat, didengar dan dialami sendiri.

Putusan MK Nomor : 65/PUU-VIII/2010 bersifat mengikat dan final. Penjelasan pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjelaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam undang-undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (*final dan binding*).<sup>9</sup>

Amar putusan tersebut di atas, menjelaskan bahwa majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memperluas makna saksi yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Perluasan makna itu disebabkan telah “diakuinya” saksi *testimonium de auditu* sebagai saksi.<sup>10</sup>

Pada kenyataannya pasca putusan MK saksi *testimonium de auditu* tidak dipertimbangkan sebagai alat bukti saksi sesuai dengan putusan MA Nomor : 1469/K/Pid.Sus/2011 yang melibatkan terdakwa Moddij H. Tuerah alias Moddi dalam kasus tindak pidana melakukan kejahatan, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak, korban Rizaldy Goni alias Rizal berusia 8 tahun, Penuntut Umum mengajukan saksi *de auditu* Oli poluan, Ellen P. Kojongian, Novita Mintalangi, Maria Kawilarang dan terdakwa Moddij H. Tuerah alias Moddi dinyatakan tidak terbukti bersalah.

---

<sup>9</sup> Steven Supratiyo, “*Daya Ikat Mahkamah Konstitusi Tentang Testimonium De Auditu Dalam Peradilan Pidana*”, Jurnal Yudisial, Vol.7, No. 1, (April 2014), hlm. 36-37.

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm.35.

Pertimbangan yang sama juga terjadi pada putusan PN Sukadana Nomor : 69/K/Pid.Sus/2014/PN.SDN yang melibatkan terdakwa Sugeng alias Krisna Bin Katiman dalam kasus tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur, korban Indah Pratiwi Kusmadewi bin Kusmadi berusia 16 tahun, Penuntut Umum mengajukan saksi *de auditu* Novi Dian Ciantri (teman korban), Kusmadi (ayah korban), Jumah (ibu korban) dan terdakwa Sugeng alias Krisna Bin Katiman dinyatakan tidak terbukti bersalah.

Putusan PN Biak Nomor : 10/K/Pid.b/2016/PN Bik yang melibatkan terdakwa La Jaya alias Jaya dalam kasus tindak pidana dengan sengaja merampas nyawa orang lain atau penganiayaan mengakibatkan mati terhadap korban Hardin alias La Eke. Penuntut umum mengajukan saksi La Iwalu, saksi Marnia, saksi La wiwi dan keterangan dari 2 (dua) orang saksi yang keterangannya dibacakan dipersidangan yaitu saksi Samila dan saksi Samuel Kores Sada alias Samy, yang keseluruhannya para saksi tersebut dalam memberikan keterangannya tidak mendengar, tidak melihat, dan juga tidak mengalami secara langsung terjadinya peristiwa tersebut. Para saksi hanya mendengar cerita dari orang lain / terdakwa (*testimonium de auditu*). Hakim menyatakan terdakwa La Jaya alias Jaya tidak terbukti bersalah.

Penerapan keterangan saksi *testimonium de auditu* pra putusan MK dimana jelas tidak diatur dalam ketentuan KUHAP ada yang dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam persidangan sedangkan pasca putusan MK saat diakuinya keterangan saksi *testimonium de auditu* sebagai alat bukti saksi ada putusan yang tidak mempertimbangkan *testimonium de auditu* sebagai alat bukti saksi. Diperlukan regulasi yang dapat memecahkan keberadaan keterangan saksi *testimonium de auditu* sebagai alat bukti saksi yang mengikat, agar dapat diterapkan secara efektif dalam proses penyidikan, penuntutan hingga persidangan. Hal ini agar dapat diketahui kedudukan hukumnya sebagai alat bukti dalam persidangan, sehingga memberikan kepastian hukum yang baik.

Penelitian ini akan meneliti mengenai bagaimana keberadaan (*eksistensi*) keterangan saksi *testimonium de auditu* terkait kekuatan pembuktian yang mengikat dalam perkara pidana di Indonesia dan bagaimana kedudukan hukum (*legal standing*) kekuatan pembuktian saksi *testimonium de auditu* sebagai alat bukti keterangan saksi pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 65/PUU-VIII/2010.

## B. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penulisan ini, merupakan penelitian hukum normatif. Obyek dalam penelitian ini adalah keberadaan *testimonium de auditu* terkait kekuatan pembuktian yang mengikat di Indonesia dan kedudukan hukum (*legal Standing*) kekuatan pembuktian keterangan *testimonium de auditu* sebagai alat bukti saksi pasca Putusan MK nomor : 65/VIII-PUU/2010. Penelitian ini membahas tentang kesenjangan antara kenyataan (*das sein*) dengan keadaan yang seharusnya (*das sollen*) dari saksi *de auditu* terkait kekuatan pembuktian perkara pidana di Indonesia, baik sebelum maupun sesudah adanya putusan MK nomor : 65/VIII-PUU/2010, dimana definisi dan makna saksi diperluas menjadi orang yang tidak harus melihat, mendengar dan mengetahui suatu peristiwa pidana. Dalam penelitian ini metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan undang-undang (*statute approach*). Tehnik analisa data yang digunakan tehnik analisis kualitatif, metode konstruksi data yang terkait dengan telaahan terhadap sistematika peraturan perundang-undangan.

## C. Pembahasan

### 1. Keberadaan keterangan saksi *testimonium de auditu* terkait kekuatan pembuktian dalam perkara pidana di Indonesia.

Praktik peradilan pidana di Indonesia, pengajuan saksi *testimonium de auditu* yang ditujukan untuk pembuktian perkara pidana, didasarkan pada kondisi - kondisi tertentu, yaitu sebagai berikut :

- a. adanya suatu peristiwa tindak pidana.
- b. tidak ada saksi yang melihat, mendengar dan mengetahui suatu peristiwa pidana yang terjadi, hanya ada saksi korban dan terdakwa.

Hal - hal tersebut di atas tentu bertujuan agar terdakwa tidak terbebas dari pertanggung jawabannya sebagai pelaku tindak pidana. Disamping itu agar memudahkan proses pembuktian sehingga sebuah perkara tidak berlarut-larut penyelesaiannya dalam persidangan di pengadilan.

Dalam praktik peradilan di Indonesia, perlakuan terhadap saksi *testimonium de auditu*, diantaranya :

1. Beberapa putusan pengadilan yang menggunakan kesaksian *testimonium de auditu* sebagai bukti persangkaan (perdata) atau bukti petunjuk (pidana). Penulis sangat mendukung sikap pengadilan seperti ini, dengan catatan hakim mempunyai alasan yang *reasonable* untuk itu, seperti alasan bahwa keterangan saksi *testimonium de*

*auditu* tersebut pantas diberlakukan sebagai kekecualian seperti Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 308/K/Sip/1959 tanggal 11 November 1959, yang menyatakan sebagai berikut :

“Kesaksian *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai bukti langsung, namun kesaksian ini dapat digunakan sebagai bukti persangkaan, yang dari persangkaan ini dapat dibuktikan sesuatu hal atau fakta. Hal yang demikian ini tidak dilarang”.<sup>11</sup>

2. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2179/K/Pid.Sus/2009 yang melibatkan terdakwa Sulaeman dalam kasus tindak pidana dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan memaksa anak bersetubuh dengannya yang dilakukan beberapa kali dan berhubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Saksi *de auditu* yang diajukan jaksa penuntut umum (saksi Muhamad Nur, saksi Sumarni dan saksi Jumriana). Hakim menyatakan terdakwa Sulaeman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah.
3. Setelah pemeriksaan saksi *testimonium de auditu* dalam perkara terdakwa Sulaeman. Pertimbangan yang sama juga terjadi dalam Putusan MA Nomor 1348/K/Pid/2005 yang melibatkan terdakwa Adrian Herling Woworuntu dalam kasus tindak pidana korupsi. Hakim mempertimbangkan kesaksian yang diterima dari orang lain atau *testimonium de auditu* sebagai alat bukti.

Dalam praktik perkembangan peradilan di Indonesia, saksi yang diatur dalam KUHAP diperluas berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 65/PUU-VIII/2010. Mendefinisikan pengertian saksi itu tidak dimaknai orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan dan peradilan tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri, dilihat dari putusan tersebut, bahwa keterangan saksi tidak hanya harus keterangan yang dilihat, didengar dan dialami sendiri. Perlakuan terhadap saksi *testimonium de auditu* pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 65/PUU-VIII/2010, diantaranya :

1. Beberapa putusan pengadilan di Indonesia yang menolak keterangan saksi *testimonium de auditu*, bahkan tidak juga digunakan bukti petunjuk (pidana), seperti pada putusan Mahkamah Agung Nomor : 1469/K/Pid.Sus/2011 yang telah berkekuatan hukum tetap (BHT), melibatkan terdakwa Moddij H. Tuerah alias Moddi dalam kasus tindak pidana melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman

---

<sup>11</sup> Munir Fuady. *Op.Cit*, hlm. 148-149.

kekerasan atau penganiayaan terhadap anak, korban Rizaldy Goni alias Rizal berusia 8 tahun, Penuntut Umum mengajukan saksi *de auditu* Oli poluan, Ellen P. Kojongian, Novita Mintalangi, Maria Kawilarang dan terdakwa Moddij H. Tuerah alias Moddi dinyatakan tidak terbukti bersalah.<sup>12</sup>

2. Putusan Pengadilan Negeri Sukadana Nomor : 69/K/Pid.B/2014/PN.SDN yang telah berkekuatan hukum tetap (BHT), melibatkan terdakwa Sugeng alias Krisna Bin Katiman dalam kasus tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur, korban Indah Pratiwi Kusmadewi bin Kusmadi berusia 16 tahun, Penuntut Umum mengajukan saksi *de auditu* Novi Dian Ciantri (teman korban), Kusmadi (ayah korban), Jumah (ibu korban) dan terdakwa Sugeng alias Krisna Bin Katiman dinyatakan tidak terbukti bersalah.<sup>13</sup>
3. Putusan Pengadilan Negeri Biak Nomor : 10/K/Pid.b/2016/PN Bik yang telah berkekuatan hukum tetap (BHT), melibatkan terdakwa La Jaya alias Jaya dalam kasus tindak pidana dengan sengaja merampas nyawa orang lain atau penganiayaan mengakibatkan mati terhadap korban Hardin alias La Eke. Penuntut umum mengajukan saksi La Iwalu, saksi Marnia, saksi La wiwi dan keterangan dari 2 (dua) orang saksi yang keterangannya dibacakan dipersidangan yaitu saksi Samila dan saksi Samuel Kores Sada alias Samy, yang keseluruhannya para saksi tersebut dalam memberikan keterangannya tidak mendengar, tidak melihat, dan juga tidak mengalami secara langsung terjadinya peristiwa tersebut. para saksi hanya mendengar cerita dari orang lain / terdakwa (*testimonium de auditu*). Hakim menyatakan terdakwa La Jaya alias Jaya tidak terbukti bersalah.<sup>14</sup>

Penulis menemukan fakta bahwa penerapan keterangan saksi *testimonium de auditu*, dimana jelas tidak diatur dalam ketentuan KUHP ditemukan ada Putusan Mahkamah Agung dan Putusan Pengadilan dibawahnya yang sudah berkekuatan hukum tetap yang mempertimbangkan keterangan saksi *testimonium de auditu* sebagai alat bukti dalam persidangan sedangkan pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 65/PUU-VIII/2010 saat diakuinya keterangan saksi *testimonium de auditu* sebagai alat bukti keterangan saksi ada putusan Mahkamah Agung yang tidak mempertimbangkan *testimonium de auditu*

---

<sup>12</sup> Lihat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor :1469/K/Pid.Sus/2011 tanggal 30 November 2011, hlm. 9., <https://putusan.mahkamahagung.go.id>, diakses tanggal 01 mei 2020.

<sup>13</sup> Lihat Putusan Pengadilan Negeri Sukadana Nomor : 69/K/Pid.B/2014/PN.SDN tanggal 10 juli 2014, hlm. 40., <https://putusan.mahkamahagung.go.id>, diakses tanggal 01 mei 2020.

<sup>14</sup> Lihat Putusan Pengadilan Negeri Biak Nomor : 10/K/Pid.b/2016/PN Bik tanggal 21 maret 2016, hlm. 27-28., <https://putusan.mahkamahagung.go.id>, diakses tanggal 01 mei 2020.

sebagai alat bukti keterangan saksi. Perbedaan putusan Mahkamah Agung dan Pengadilan dibawahnya dalam menyikapi keterangan saksi *testimonium de auditu* diperlukan regulasi yang dapat memecahkan keberadaan keterangan saksi *testimonium de auditu* terkait kekuatan pembuktian sebagai alat bukti keterangan saksi di Indonesia, agar dapat diterapkan secara efektif dalam proses penyidikan, penuntutan hingga persidangan.

Konsep *testimonium de auditu* atau *hearsay* merupakan suatu kesaksian dari seseorang didalam suatu persidangan untuk membuktikan suatu tindakan atau kejadian namun saksi tersebut tidak mengalami atau mendengar bahkan melihat sendiri kejadian tersebut. Dengan kata lain sebagai pihak ketiga yang hanya mendengarnya dari orang lain sehingga *hearsay* bisa dikatakan juga sebagai kesaksian tidak langsung.<sup>15</sup>

Didalam istilah hukum pidana formil tidak mengatur tentang saksi *testimonium de auditu* yang mendapat keterangan dari saksi yang melihat sendiri, mendengar sendiri, dan mengalami sendiri terjadinya suatu peristiwa pidana (kesaksian tidak langsung). Maka saksi *testimonium de auditu* itu dianggap tidak ada. Sebagaimana pendapat ahli, Andi Hamzah dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Pidana Indonesia, menyebutkan bahwa “kesaksian de auditu itu tidak diperkenankan sebagai alat bukti, dan selaras pula dengan tujuan hukum acara pidana yaitu mencari kebenaran materil, dan untuk perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, dimana keterangan seorang saksi yang hanya mendengar dari orang lain, tidak terjamin kebenarannya”,

Menurut pendapat Eddy O.S. Hiariej menyatakan bahwa Pasal 185 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa “keterangan saksi sebagai alat bukti ialah hal yang harus dinyatakan di sidang pengadilan. selanjutnya dalam penjelasannya ditegaskan bahwa keterangan saksi, tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain atau *testimonium de auditu*”. Namun demikian, dalam praktik justru saksi *testimonium de auditu* digunakan dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 308/K/Sip/1959 tanggal 11 November 1959, Putusan

---

<sup>15</sup> Artikel Konsep *Hearsay* Dalam Bukti Digital, *hearsay evidence* dapat dikatakan sebagai suatu bukti tidak langsung, hal ini dikarenakan orang yang menjelaskan kejadian tersebut tidak mengalami atau mendengar bahkan tidak melihat langsung apa yang sebenarnya terjadi, ada beberapa pengecualian saksi de auditu diperkenankan untuk didengar kesaksiannya, saksi *de auditu* atau *hearsay* tersebut merupakan model kesaksian yang dikenal, tetapi pada prinsipnya tidak diakui kekuatannya sebagai alat bukti penuh, beberapa hal terkait kesaksian *testimonium de auditu* yaitu diterima sebagai alat bukti yang berdiri sendiri mencapai batas minimal pembuktian tanpa memerlukan bantuan alat bukti lain jika saksi de auditu itu terdiri dari beberapa orang, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang berdiri sendiri, tetapi dapat menjadi alat bukti persangkaan (*vermoeden*), sebagai alat bukti untuk melengkapi batas minimal *unus testis nullus testis* (satu orang saksi dinilai bukan saksi) yang diberikan seorang saksi. <https://ngefordig.wordpress.com/2017/01/16/konsep-hearsay-dalam-bukti-digital/> diakses tanggal 5 juli 2020.

Mahkamah Agung Nomor : 2179/K/Pid.Sus/2009, dan Putusan MA Nomor 1348/K/Pid/2005.

Keberadaan *testimonium de auditu* walaupun tidak masuk dalam istilah hukum pidana formil, namun dalam praktik digunakan dan diakui kekuatan pembuktiannya pada sistem KUHAP yang didasarkan kepada konsepsi perlindungan hak-hak asasi manusia, memberikan perlindungan terhadap korban kejahatan.

Makna saksi mengalami perluasan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010, dengan kata lain konsep perumusan putusan tersebut sesuai dengan kriteria dan konsep *testimonium de auditu*, yang tidak selalu melihat sendiri, mendengar sendiri, dan mengalami sendiri terjadinya suatu peristiwa pidana (kesaksian tidak langsung). Namun demikian, hal tersebut tidak dijadikan pertimbangan (tidak diterapkan) pada putusan Mahkamah Agung Nomor : 1469/K/Pid.Sus/2011, Putusan Pengadilan Negeri Sukadana Nomor : 69/K/Pid.B/2014/PN.SDN, dan Putusan Pengadilan Negeri Biak Nomor : 10/K/Pid.b/2016/PN Bik.

Bahwa terhadap dua keadaan tersebut diatas, dihubungkan dengan teori hukum pembuktian yang dianut di Indonesia yaitu pembuktian *negatief wettelik bewijstheorie* atau pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif adalah pembuktian yang selain menggunakan alat-alat bukti yang dicantumkan dalam undang-undang, juga menggunakan keyakinan hakim. Maka berdasarkan penelitian penulis, terhadap kekuatan pembuktian keterangan saksi *testimonium de auditu* pada suatu perkara, didasarkan atas pertimbangan dan/atau keyakinan hakim. Disitulah fungsinya hakim sebagai pengadilan dengan memosisikan nurani dan keyakinannya, sehingga siapa pun yang berpekar akan di putus secara adil. Setiap hakim diberikan kebebasan untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang tidak bisa di intervensi oleh siapa pun. Akan tetapi, hakim harus tetap berpijak pada keyakinan dan ketentuan normatif yang mengatur tata cara menjatuhkan putusan.

Berdasarkan penelitian penulis mengenai keberadaan (*eksistensi*) keterangan saksi *testimonium de auditu* terkait kekuatan pembuktiannya dihubungkan dengan pandangan ahli hukum pidana di Indonesia, serta teori hukum pembuktian dalam perkara pidana di Indonesia baik pra maupun pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor :65/PUU-VIII/2010 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat atas pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara pidana di Indonesia.

## 2. Kedudukan Hukum (*legal standing*) kekuatan pembuktian keterangan saksi *testimonium de auditu* sebagai alat bukti yang sah pasca putusan MK nomor : 65/PUU-VIII/2010.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 65/PUU-VIII/2010 terkait dengan *judicial review* yang diajukan Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra mengenai pengujian Pasal 1 angka 26 dan angka 27 *juncto* Pasal 65 *juncto* Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4) *juncto* Pasal 184 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) terhadap Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan uji Pasal 1 angka 26 dan angka 27 KUHP mengenai pengajuan saksi menguntungkan bagi Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra sebagai tersangka ditolak penyidik Kejagung dalam kasus korupsi biaya akses fee dan biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) Departemen Hukum dan HAM RI.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 65/PUU-VIII/2010, menyatakan bahwa Pasal 1 angka 26 dan angka 27; Pasal 65; Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4); serta Pasal 184 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang pengertian saksi dalam Pasal 1 angka 26 dan angka 27; Pasal 65; Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4); Pasal 184 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209), tidak dimaknai termasuk pula “orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”.

Bahwa Putusan MK Nomor : 65/PUU-VIII/2010 menyatakan makna saksi yaitu “orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”, dihubungkan dengan konsep “*testimonium de auditu* adalah keterangan atau pernyataan saksi hanya berdasarkan apa yang didengar dari pihak lain. *Testimonium de auditu* memiliki arti bahwa keterangan yang diberikan saksi bukanlah keterangan yang asalnya dari peristiwa atau kejadian yang didengar, dilihat atau dialami sendiri.

Berkaitan dengan putusan MK ini, pengertian saksi *testimonium de auditu* menegaskan bahwa saksi *testimonium de auditu* memiliki kriteria dan konsep yang diatur dalam Putusan MK Nomor : 65/PUU-VIII/2010, yaitu keterangan atau pernyataan saksi hanya berdasarkan apa yang didengar dari pihak lain (tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri). dengan kata lain saksi *testimonium de auditu* masuk kedalam istilah hukum pidana formil dan keberadaannya diakui oleh Mahkamah Konstitusi. Dimana saksi *testimonium de auditu* (tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri) bisa digunakan untuk saksi yang memberatkan tersangka/terdakwa dan bisa digunakan meringankan atau menguntungkan tersangka/terdakwa.

Selanjutnya di dalam penjelasan Pasal 185 ayat (1) dikatakan bahwa yang dimaksud keterangan saksi sebagai alat bukti adalah keterangan saksi harus dinyatakan dalam proses persidangan. Jika dihubungkan Pasal 185 ayat (1) KUHAP dengan kaidah Putusan MK Nomor : 65/PUU-VIII/2010, maka keterangan saksi sebagai alat bukti yaitu orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan atas suatu peristiwa pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, tidak selalu ia lihat sendiri dan tidak selalu ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu dan harus dinyatakan dalam proses persidangan.

Uraian di atas menurut analisa penulis, membuktikan bahwa keterangan saksi *testimonium de auditu* (kesaksian tidak langsung) memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) pasca putusan MK Nomor : 65/PUU-VIII/2010 tentang perluasan makna saksi bertindak sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah dalam perkara pidana dan masuk istilah hukum acara pidana di Indonesia.

Mahkamah Konstitusi adalah lembaga peradilan tertinggi yang mempunyai kewenangan untuk *judicial review* atau pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar 1945, putusan MK bersifat *erga omnes* yang artinya, putusan MK berlaku umum dan hasil putusannya final dan mengikat tidak ada upaya hukum lainnya, dihubungkan dengan keberadaan saksi *testimonium de auditu* yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) pasca putusan MK Nomor : 65/PUU-VIII/2010 sebagai alat bukti keterangan saksi, maka seharusnya lembaga peradilan dibawahnya mempertimbangkan kekuatan pembuktian dari keterangan saksi *testimonium de auditu* sebagai alat bukti keterangan saksi dalam perkara pidana di Indonesia.

Kenyataannya keterangan saksi *testimonium de auditu* sebagai alat bukti keterangan saksi pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 65/PUU-VIII/2010 yang digunakan

untuk memberatkan terdakwa dalam pembuktian perkara pidana dipersidangan, ditemukan masih ada Putusan Mahkamah Agung dan Peradilan dibawahnya yang telah berkekuatan hukum tetap (BHT), ada yang tidak mempertimbangkan kekuatan pembuktian keterangan saksi *testimonium de auditu* sebagai alat bukti keterangan saksi. Dari putusan tersebut di atas, terlihat bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Peradilan dibawahnya belum satu kata dalam mempertimbangkan kekuatan pembuktian saksi *testimonium de auditu* sebagai alat bukti keterangan saksi.

Mahkamah Agung dan Peradilan dibawahnya tidak konsisten terhadap putusan MK Nomor : 65/PUU-VIII/2010 terkait kekuatan pembuktian keterangan saksi *testimonium de auditu* sebagai alat bukti keterangan saksi dalam perkara pidana, mengacu pada prinsip *ratio decidendi* yaitu pertimbangan hukum hakim agar putusan dihormati dan dihargai oleh masyarakat, terutama para pencari keadilan maka putusan yang dijatuhkan itu harus mengandung pertimbangan yang mantap dan jelas. Dalam pertimbangan harus mengandung *basic reason*, yakni alasan penilaian yang rasional, aktual dan mengandung nilai-nilai kemanusiaan dan kepatutan. Hakim Mahkamah Agung dan Peradilan dibawahnya tidak boleh bersikap diskriminatif, baik yang bersifat golongan maupun yang bersifat status sosial. Dengan demikian dalam memeriksa dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya diharapkan betul-betul murni dan tidak dipengaruhi oleh unsur-unsur yang membuat ia tidak adil dalam menjatuhkan putusan.

Menurut penulis, putusan Mahkamah Agung dan Peradilan dibawahnya yang tidak konsisten dalam mempertimbangan kekuatan pembuktian keterangan saksi *testimonium de auditu* sebagai alat bukti keterangan saksi didasarkan pada prinsip *ratio decidendi* yang mana putusan yang dijatuhkan itu harus mengandung pertimbangan yang mantap, jelas, alasan penilaian yang rasional, aktual, mengandung nilai-nilai kemanusiaan dan kepatutan, dikhawatirkan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak baik korban maupun pihak terdakwa di Pengadilan, dengan demikian bertentangan dengan kepastian hukum menurut Jean Michael Otto bahwa kepastian hukum yang sesungguhnya memang lebih berdimensi yuridis.

Menurut Otto memberikan batasan kepastian hukum yang lebih jauh yang mendefinisikan kepastian hukum sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu yaitu tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*), Instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya, warga secara prinsipil

menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut, hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum dan, Keputusan peradilan secara konkret dilaksanakan.

Penulis merujuk pada teori sistem hukum Ronald Dworkin yang menyebutkan bahwa isi hukum lebih ditentukan oleh elemen pandangan hakim dalam mengambil putusan pengadilan yang secara substantive kebanyakan putusan tersebut didasarkan pada prinsip-prinsip perlindungan hak-hak asasi manusia. Kemudian hukum harus dipandang sebagai satu kesatuan sistem yang utuh yang terus menerus harus dikembangkan dan dibenahi, teori sistem hukum Ronald Dworkin memiliki empat karakteristik, yaitu unsur / bagian (*elements*), hubungan (*relation*), struktur (*structure*) dan penyatuan (*wholeness*).

*Elements*, Sistem pembuktian di Indonesia menggunakan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dan sistem pembuktian menurut keyakinan hakim sehingga sistem pembuktian ini disebut sistem pembuktian berganda (*doubelen grondslag*). dalam pertimbangan oleh hakim terkait kekuatan pembuktian keterangan saksi *testimonium de auditu* dalam perkara pidana tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sehingga ditemukan putusan Mahkamah Agung dan Peradilan dibawah pra putusan MK Nomor : 65/PUU-VIII/2010 ada yang mempertimbangkan keterangan saksi *testimonium de auditu* sebagai alat bukti keterangan saksi sedangkan pasca putusan MK Nomor : 65/PUU-VIII/2010 ada yang tidak mempertimbangkan keterangan saksi *testimonium de auditu* sebagai alat bukti keterangan saksi.

*Relation*, Lembaga peradilan di Indonesia atas putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 harus ada hubungan yang saling melengkapi untuk menyikapi perluasan makna saksi dalam proses pembuktian pidana di Indonesia khususnya keberadaan *testimonium de auditu* terkait kekuatan pembuktiannya dan kedudukan hukum kekuatan pembuktian *testimonium de auditu* sebagai alat bukti keterangan saksi.

*Structure*, Sistem pengujian Undang-undangan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 di Mahkamah Konstitusi yang termuat dalam Pasal 1 angka 26 dan angka 27 jo. Pasal 65 jo. Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4) jo. Pasal 184 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) terhadap Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Jika kita mencermati dengan baik bunyi dari amar putusan tersebut, maka majelis hakim Mahkamah Konstitusi dengan jelas memperluas makna saksi yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

tentang KUHAP. Perluasan makna itu disebabkan telah “diakuinya” saksi *testimonium de auditu* sebagai saksi. Putusan MK bersifat final dan mengikat.

*Wholeness*, suatu sistem hukum pembuktian di Indonesia terkait keyakinan Hakim dalam menghadapi keterangan saksi *testimonium de auditu* tidak tunduk peraturan perundang-undang secara positif sehingga keyakinan hakim yang mandiri bisa tidak mempertimbangkan kekuatan pembuktian dari keterangan saksi *testimonium de auditu*, hasilnya menemukan perbedaan pertimbangan putusan pengadilan yang beragam sampai mencapai kepastian hukum yang baik, tetapi juga sebagai sesuatu yang terus menerus harus dikembangkan dan dibenahi.

Empat komponen penting dalam sistem hukum dinilai oleh Penulis belum saling melengkapi satu sama lainnya sehingga sistem hukum di Indonesia menghadapi keterangan saksi *testimonium de aduitu* belum mampu menghasilkan hukum yang mengikat dan berfungsi memberikan keadilan, kepastian hukum kepada masyarakat. Pendapat penulis sama dengan pendapat Ronald Dworkin bahwa hukum dinilai efektif apabila unsur, hubungan, struktur dan penyatuan hukum dapat berperan sebagai satu kesatuan yang saling menguatkan.

Adanya keraguan keyakinan Hakim Mahkamah Agung dan Peradilan dibawahnya dalam memberikan putusan untuk mempertimbangkan kekuatan pembuktian dari keterangan saksi *testimonium de auditu* sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah, pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 65/PUU-VIII/2010, dikarenakan Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk memaksakan agar putusannya dilaksanakan. Menurut pandangan penulis, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 65/PUU-VIII/2010 belum menimbulkan banyak tafsir terkait perluasan makna saksi dalam konteks hukum pidana formil di Indonesia, secara tidak langsung putusan tersebut merombak ketentuan saksi yang diatur didalam ketentuan KUHAP dan akibat yang timbul kategori saksi dalam konteks hukum pidana formil Indonesia sekarang ini meliputi saksi peristiwa, saksi fakta, saksi memberatkan tersangka/terdakwa, dan saksi yg menguntungkan tersangka/terdakwa.

Bahwa penerapan kekuatan pembuktian keterangan saksi *testimonium de auditu* pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 65/PUU-VIII/2010 agar dapat diterapkan secara efektif dalam proses penyidikan, penuntutan hingga persidangan diperlukan indikasi keandalan jika saksi yang sebenarnya sudah meninggal dunia, menurut *Ohio v.*

Roberts "indikasi keandalan" yang cukup dan "berakar kuat" jika memenuhi pengecualian, 1. pemberi pernyataan pada umumnya harus terbukti tidak tersedia; dan 2. pernyataan itu harus dibuat dalam keadaan menyediakan "indikasi keandalan" yang cukup, dimulai dari pengadilan yang lebih rendah perlu membuat penentuan keandalan hanya untuk kabar angin yang ditawarkan di bawah pengecualian.

Menurut penulis kekuatan pembuktian keterangan saksi *testimonium de auditu* sebagai alat bukti yang sah pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 65/PUU-VIII/2010 agar dapat diterapkan lebih efektif dalam proses penyidikan, penuntutan hingga persidangan diperlukan indikasi keandalan yang cukup, mempunyai kekuatan hukum mengikat dan mengandung pertimbangan yang adil.

#### **D. Kesimpulan Dan Saran**

Keberadaan (*eksistensi*) keterangan saksi *testimonium de auditu* terkait kekuatan pembuktian dalam perkara pidana di Indonesia baik pra maupun pasca putusan Nomor MK : 65/PUU-VIII/2010 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat atas pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara pidana di Indonesia.

Kedudukan hukum (*legal standing*) kekuatan pembuktian keterangan saksi *testimonium de auditu* atau *hearsay evidence* sebagai alat bukti yang sah pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 65/PUU-VIII/2010 agar dapat diterapkan lebih efektif dalam proses penyidikan, penuntutan hingga persidangan diperlukan indikasi keandalan yang cukup, mempunyai kekuatan hukum mengikat dan mengandung pertimbangan yang adil.

#### **E. Ucapan Terimakasih**

Penulis memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas semua kemudahan dalam proses penulisan Jurnal yang berjudul "Kedudukan Hukum (*legal standing*) Keterangan Saksi *Testimonium De Auditu* Sebagai Alat Bukti Yang Sah Pra dan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 65/PUU-VIII/2020". Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, terutama kepada Bapak/Ibu Pengelola PALAR (Pakuan Law Review) Journal Fakultas Hukum Universitas Pakuan, yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk dapat membagikan tulisan (penelitian) ini.

Semoga tulisan(penelitian) penulis dapat memberikan manfaat bagi para akademisi dan rekan-rekan mahasiswa. Terima kasih.

#### **F. Biodata Singkat Penulis**

Nedi Gunawan Situmorang, Lahir di Jakarta 03 september 1984, Lulus S1 dari Fakultas Hukum Satya Gama pada tahun 2008, dan saat ini tengah mengambil program Magister Hukum pada Universitas Esa Unggul.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Alan Gilpin, *Dictionary of Environmental Law*, (USA:Edward Elgar Publishing Limited, UK and Edward Elgar Publishing Inc.2000)
- Alfitra, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*, (Jakarta : Raih Asa Sukses, 2012)
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010)
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia : Edisi Revisi*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2004), sebagaimana dikutip dari R.Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).
- Chandra M. Hamzah, *Penjelasan Hukum Tentang Bukti Permulaan Yang Cukup*, (Jakarta : PSHK, 2014)
- Cst Kansil, *Kamus istilah Hukum*, (Jakarta : Gramedia Pustaka, 2009)
- Darwan Prinst, *Strategi Menyusun Dan Menangani Gugatan Perdata*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2002).
- Djoko Prakoso, *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian didalam Proses Pidana*, (Jogyakarta : Liberty, 1988)
- Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, (Jakarta : Erlangga, 2012)
- Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Hukum Pembuktian Analisis terhadap Kemandirian Hakim sebagai Penegak Hukum dalam Proses Pembuktian*, (Bandung : CV. Nuansa Aulia, 2016)
- Hendar Utama, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Pidana*, (Bandung : Alumni, 2011)
- H. Salim H.S. dan Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Thesis dan Disertasi*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2013).
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006)
- Jonaedi Efendi, Ismu Gunadi Widodo, Fifit Fitri Lutfianingsih, *Kamus Istilah Hukum Populer Edisi Pertama*, (Jakarta : Prenadamedia, 2016)
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik Dan Permasalahannya*, (Bandung : P.T Alumni, 2012)

- L.j Van Apeldoorn dalam Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, (Bandung : PT.REVIKA Aditama, 2006).
- Lexy J. Meloang, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Rosda Karya, 1989)
- Mas Achmad Santosa, dkk., *Pedoman Penggunaan Gugatan Perwakilan (Class Action)*, Cetakan I, ICEL., PIAC., (Jakarta : YLBHI, 1999)
- Marjanne Termorshuizen, *Kamus Hukum Belanda Indonesia*, (Jakarta : Djambatan, 1999)
- Michael Gagarin, *Antiphon The Speeches*, (Australia : Cambridge University Press,1997)
- Muchamad Iksan, *Hukum Perlindungan Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Surakarta : Muhammadiyah University Press, 2012)
- M.Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005)
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005).
- Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata*, (Bandung : PT.Citra Aditya Bakti, 2005), sebagaimana dikutip dari M.Ali Budiarto, *Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung.Hukum Acara Perdata Masa Setengah Abad*, (Jakarta: Swara Justitia, 2005)
- Peter Murphy, *Murphy on Evidence*, (London : Oxford University Press, 2007)
- Ridwan Eko Prasetyo, *Hukum Acara Pidana, Cetakan Pertama*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015).
- Ronald Dworkin, *Law's Empire*, Cambridge : Harvard University Press, 1986.
- Ronald Dworkin, *Taking Rights Seriously, New Impression With Replay to Critics*, (London : Duckworth, 1997)
- Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2007)
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung : Alumni, 1982)
- Saifudin Azar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar Offset, 2001)
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-PRESS, 2010).
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2001)

Sri Mamudji, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005)

Subekti dan Tjitrosoedibio dalam Tollib Efendi, *Dasar-dasar Hukum Acara Pidana: Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia*, (Malang : Setara Press, 2014)

Tolib Effendi, *Dasar – Dasar Hukum Acara Pidana, Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2014).

Vide Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika Cet. Kedua, 2010)

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, cet ke-5, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014)

## **B. Jurnal**

Asprianti Wangke “Kedudukan Saksi De Auditu Dalam Praktik Peradilan Menurut Hukum Acara Pidana”, *Lex Crimen* Vol. VI/No. 6/Ags/2017.

*E.Garth Moore*, “*Evidence – Hearsay Rule*”, *The Cambridge Law Journal*, Volume 23, Issue 1, April 1965, page. 14–15, <https://doi.org/10.1017/S0008197300113959>.

Mega Putri, Elwin Danil, Nani Mulyati, “Legal Standing of Testimonium De Auditu On Child Sex Crime”, *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* Vol.6, No.6, Faculty of Law, Andalas University, Padang, Indonesia.

*H.L.HO*, “*A Theory of Hearsay*”, *Oxford Journal of Legal Studies*, Volume 19, Issue 3, AUTUMN, page. 403–420, <https://doi.org/10.1093/ojls/19.3.403>.

Steven Supratio, “Daya Ikat Mahkamah Konstitusi Tentang Testimonium De Auditu Dalam Peradilan Pidana”, *Jurnal Yudisial*, Vol.7, No. 1, (April 2014).

Tegar Wira Pambudi, Ismail Navianto, Eny Harjati, *Implikasi Yuridis Mengenai Saksi Dan Keterangan Saksi Dalam Perkara Pidana Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 65/PUU-VIII/2010*, Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2012.

Tri Adma Wijaya, Ambar Fernanda Triyoga, Lutfi hafidz, “Analisis Eksistensi Saksi Yang Tidak Mendengar, Melihat, Mengalami Sendiri Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Anak”, *Jurnal Verstek*, Vol.2, No. 2, Bagian Hukum Acara Universitas Sebelas Maret. 2014.

## **C. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Nomor 1981/76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209)

#### D. Putusan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 tentang perluasan definisi saksi dalam proses peradilan pidana.

Putusan Mahkamah Agung Nomor : 308/K/Sip/1959 menerima saksi *de auditu* sebagai alat bukti.

Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2179/K/Pid.Sus/2009 menerima saksi *de auditu* sebagai alat bukti.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1348/K/Pid/2005 menerima saksi *de auditu* sebagai alat bukti.

Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1469/K/Pid.Sus/2011 tidak menerima saksi *de auditu* sebagai alat bukti.

Putusan Pengadilan Negeri Sukadana Nomor : 69/K/Pid.Sus/2014/PN.SDN tidak menerima saksi *de auditu* sebagai alat bukti.

Putusan Pengadilan Negri Biak Nomor : 10/K/Pid.b/2016/PN.Bik tidak menerima saksi *de auditu* sebagai alat bukti.

#### E. Internet

Wikipedia. "Pengertian Kedudukan Hukum" diakses dari <[https://id.wikipedia.org/wiki/Kedudukan\\_hukum](https://id.wikipedia.org/wiki/Kedudukan_hukum)> pada tanggal 5 juni 2020.

Artikel Konsep Hearsay Dalam Bukti Digital, <<https://ngefordig.wordpress.com/2017/01/16/konsep-hearsay-dalam-bukti-digital/>> Diakses tanggal 5 juli 2020.

"The Dutch Code of Criminal Procedure" <[http://www.wodc.nl/images/ob176\\_chapter%203\\_tcm44-56792.pdf](http://www.wodc.nl/images/ob176_chapter%203_tcm44-56792.pdf)>, diakses tanggal 03 juli 2020.

Artikel Perkembangan Testimonium De Auditu dalam Penegakan Hukum di Indonesia. <<https://suduthukum.com/2017/04/perkembangan-testimonium-de-auditu.html>> diakses tanggal 04 juli 2020.